



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Jorong Sungai Janiah Pambatan, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yy990750@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu jualan, tempat kediaman dahulu di Jorong Sungai Janiah Pambatan, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, tempat kediaman sekarang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Bkt, tanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di mesjid Darul Amal Jorong Sungai Janiah Pambatan, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, pada tanggal 22 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :407/37/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sungai Janiah, Kenagarian Tebaek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agama, selama lebih kurang 6 tahun lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke Lubang Batu Jorong Simpang Balai Kamih, Kenagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Muhammad Fauzil Rizky bin Jafferdi, laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 2009;
 - 3.2. Muhammad fadli Ferlian bin Jafferdi, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2011;
 - 3.3. Akifa Naila binti Jafferdi, perempuan, lahir tanggal 06 Maret 20015;
 - 3.4. Mauliddia Asyifa binti Jafferdi, perempuan, lahir tanggal 06 November 2016;
4. Bahwa semenjak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Tergugat sering pergi pagi dari rumah kediaman bersama dengan alasan jualan dan sering pulang menjelang pagi, dan bahkan Tergugat juga sering tidak pulang;
- 4.3. Tergugat diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Rani;
- 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyakiti perasaan Penggugat;
- 4.5. Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2019 yang disebabkan karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, yang menjadi pemicu pertengkaran saat itu Penggugat mendapat kabar dari teman kerja Tergugat bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Rani dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita yang bernama Rani tersebut, dan setelah itu Penggugat menemui Tergugat saat itu sedang bersama wanita yang bernama Rani, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan wanita yang bernama Rani tersebut dan Tergugat membela wanita itu, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Rani, kemudian Penggugat berbicara dengan Tergugat dan memberikan dua pilihan, memilih Penggugat atau wanita yang bernama Rani tersebut, namun Tergugat hanya diam saja, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Juli tahun 2019 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Tabek Panjang dengan Nomor :470/356/IX/2021, tanggal 13 September 2021;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan berpikir ulang kembali tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/37/IX/2008 tanggal 22 Oktober 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, bukti surat tersebut telah dinazzegelekan dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P;

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, hubungan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jafferdi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kenagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Taanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak empat orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga dan suka marah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



dan berkata kasar pada Penggugat, Tergugat perpacaran dengan wanita lain bernama Rani, dan sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan jualan, hal tersebut saksi ketahui dari seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sejak Juli 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak itu pula dimana keberadaan dan tempat kediaman Tergugat sekarang yang saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pisah tersebut, saksi tidak pernah berusaha merukunkan dan mencari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hubungan saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Jafferdi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dan Tergugat di Kenagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Taanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan sudah dikaruniai anak empat orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar awal tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga dan suka

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



marah dan berkata kasar pada Penggugat, Tergugat perpacaran dengan wanita lain bernama Rani dan sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi jualan, hal tersebut saksi ketahui dari seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak dua tahun lebih sampai sekarang, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak itu pula dimana keberadaan dan tempat kediaman Tergugat sekarang yang saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa keluarga saksi tidak pernah berusaha merukunkan dan mencari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan bersatu kembali membina rumah tangga;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tanggal 22 Oktober 2008, yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun setiap sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat serta dan berfikir ulang bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, sering pergi meninggalkan rumah dan pulang menjelang pagi, sudah berpacaran dengan waniat bernama Rani, puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2019 karena Penggugat mendapat khabar dari teman kerja Tergugat yang menyatakan Tergugat sudah menikah dengan wanita bernama Rani kemudian Penggugat menemui Tergugat yang sedang bersama Rani tersebut, karena tidak tahan lagi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu dimana keberadaan dan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui sama sekali, Penggugat dan keluarga lainnya tidak pernah berusaha mencari tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2008 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2008;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, dimana tempat kediaman dan keberadaan Tergugat tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berusaha mencari tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri sah dan sudah dikaruniai anak empat orang, sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan bahkan sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut diatas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan rumah tangga tersebut, yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *" Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997 menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah", maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rasmiati** dan **Mardha Areta, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Epi Erman, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rasmiati

Amrizal, SH

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH, MH

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Panitera Pengganti

Epi Erman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama para pihak	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.Bkt